



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAN PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan memberikan perlindungan sosial merupakan bentuk upaya menekan angka kemiskinan dan pemenuhan hak dasar warga;
 - b. bahwa perlindungan sosial dimaksud terintegrasi dalam program *Social Security Number*;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum, dan kepastian hukum pelaksanaan Program *Social Security Number*, diperlukan pengaturan tentang petunjuk teknis Program *Social Security Number* yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. *Social Security Number* yang selanjutnya disingkat SSN adalah program unggulan Pemerintah Kota Samarinda yang mengintegrasikan perlindungan sosial melalui satu nomor perlindungan sosial.

6. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
7. Penerima Perlindungan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial yang masuk dalam portal data SSN diluar penerima Perlindungan Sosial dari pemerintah pusat dan telah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
8. Integrasi Data adalah proses penggabungan satu set data dengan set data yang lain.
9. Verifikasi Data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
10. Validasi Data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
11. Miskin/Rentan/Tidak Mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Mitra Bebaya Mart adalah usaha mikro kecil dan menengah yang telah bermitra dengan perusahaan umum Daerah Varia Niaga Samarinda dan ditentukan sebagai tempat pendistribusian bantuan perlindungan sosial.
14. Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda yang selanjutnya disebut Perumda Varia Niaga Samarinda adalah salah satu perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kota Samarinda yang bergerak dibidang jasa pergudangan, sewa asset, rusunawa, dan pangan.
15. Bank Penyalur dana perlindungan sosial yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah bank umum milik Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi perlindungan sosial untuk menampung dana perlindungan sosial yang akan disalurkan kepada Penerima perlindungan sosial.
16. Portal Data *Social Security Number* Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Portal Data SSN adalah portal Data Terpadu yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk Kota Samarinda yang memenuhi kriteria tertentu sebagai penerima perlindungan sosial.
17. Kartu *Social Security Number* yang selanjutnya disebut Kartu SSN adalah instrumen pembayaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki fitur uang elektronik yang berisikan nama Penerima perlindungan sosial, nomor identitas kartu, dan jumlah saldo.

Pasal 2

Pelaksanaan program SSN dimaksudkan untuk:

- a. mengintegrasikan seluruh Program Perlindungan Sosial Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima Perlindungan Sosial sebagai mekanisme penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai;

- d. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- e. meningkatkan efisiensi penyaluran dana Program perlindungan sosial; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Pasal 3

Pelaksanaan program SSN bertujuan untuk:

- a. menghindari risiko penyalahgunaan dana Perlindungan Sosial oleh para pihak yang tidak berhak menerima;
- b. mengurangi data ganda penerima dana Perlindungan Sosial;
- c. tepat sasaran penerima Perlindungan Sosial;
- d. mendorong pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- e. menjamin transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pendistribusian dana Perlindungan Sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. pelaksanaan program SSN;
- c. sasaran dan peserta program SSN;
- d. tata cara pelaksanaan program SSN;
- e. Mitra Bebaya Mart;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER*

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

- (1) Wali Kota berwenang dalam mengintegrasikan pelaksanaan perlindungan sosial melalui satu nomor *Social Security Number*.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk membuka rekening giro sebagai rekening induk bagi akun virtual kartu SSN, serta menyalurkan bantuan sosial dan Jaminan kepada pemegang kartu SSN.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengintegrasikan data penerima kartu SSN, serta mengintegrasikan sistem informasi layanan dasar yang mendukung satu kartu untuk semua layanan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

Program SSN dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Sasaran dan Peserta

Pasal 7

- (1) Sasaran dan peserta program SSN adalah Warga Samarinda penerima perlindungan sosial dan terdaftar dalam portal data SSN;
- (2) Portal data SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara berkala.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 8

Tata Cara pelaksanaan program SSN melalui tahapan sebagai berikut:

- a. integrasi data Penerima perlindungan sosial;
- b. verifikasi dan validasi data perlindungan sosial;
- c. penetapan data Penerima perlindungan sosial; dan
- d. pelaksanaan.

Pasal 9

Integrasi data penerima perlindungan sosial dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan Program SSN bidang Integrasi data, berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah pengelola data dan pengelola dana perlindungan sosial.

Pasal 10

verifikasi dan validasi data perlindungan sosial dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan Program SSN bidang Pemutakhiran Data.

Pasal 11

penetapan data Penerima perlindungan sosial dikoordinir dan diusulkan oleh Tim Penyelenggaraan Program SSN bidang sekretariat untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 12

pelaksanaan SSN meliputi pencetakan kartu SSN, Penggantian Kartu yang rusak dan hilang, koordinasi dengan para pihak pengelola dana perlindungan sosial dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan Program SSN.

Bagian Kelima
Mitra Bebaya Mart

Pasal 13

- (1) Mitra Bebaya Mart melayani pembelian bahan pangan atau bahan pokok lainnya sesuai dengan skema perlindungan sosial.
- (2) Instrumen pembayaran pada Mitra Bebaya Mart menggunakan Kartu SSN.
- (3) Bank Penyalur menyediakan peralatan pelaksanaan program SSN di Mitra Bebaya Mart meliputi:
 - a. mesin EDC (*electronic data capture*); dan
 - b. kertas cetak resi.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program SSN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. sosialisasi;
 - c. *focus group discussion*;
 - d. seminar; dan
 - e. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan Program SSN dengan melakukan monitoring dan pelaporan per semester dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah .

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan program SSN dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 365

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002